

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi seluruh umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat adalah ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.<sup>1</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 tercatat sebanyak 26,50 juta orang atau 9,71%, realisasi ini turun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021.<sup>2</sup> Walaupun terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya, hal ini tetap menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia dan Allah juga menundukkan semua itu agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah anugerah dari Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, dan baik dan halal menyalurkannya.

---

<sup>1</sup> Luthfi Hidayat “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id> diakses pada hari Senin, 26 Juni 2023, Pukul 10.54 WIB.

Dalam al-Qur'an dan hadis, telah diterangkan konsep zakat bahwasanya harta kekayaan yang dimiliki seseorang ialah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Sama seperti shalat sebagai ibadah wajib dalam Islam, status zakat pun bernilai sama. Oleh karena itu, dapat diartikan jikalau zakat bertindak sebagai penopang utama bangunan Islam. Atas kedudukan tersebut maka menjadi konsekuensi nyata jika seseorang mampu namun meninggalkan zakat maka batallah status seseorang sebagai penganut ajaran Islam yang baik, karena zakat ialah salah satu rukun dalam Islam.<sup>3</sup> Sebegitu pentingnya zakat, berbagai perintah telah diturunkan oleh Allah SWT melalui beberapa dalil dalam al-Qur'an seperti yang tertuang dalam (QS. Al-Baqarah: [2]: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*.<sup>4</sup>

Dimana dalam ayat diatas memuat perintah mutlak Allah SWT dalam hal shalat dan zakat. Karena tidak adanya pembayaran dan pendistribusian zakat yang baik, fungsi zakat pada masa kolonial dan kemerdekaan pada awalnya tidak jelas.

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan, para wajib zakat (Muzaki), para penerima zakat (Mustahik), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat akan membantu para Muzaki untuk menyampaikan zakatnya kepada para Mustahik atau membantu para Mustahik dalam menerima hak-haknya. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam setiap pengelolaan zakat, diperlukan kerjasama secara baik antara masyarakat dan pemerintah

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 11.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 7.

Dalam upaya memaksimalkan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang secara nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adanya BAZNAS sebagai lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah merupakan titik awal upaya optimalisasi zakat di Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 38 Th 1999 tentang pengelolaan zakat. Tetapi, karena di rasa pelaksanaan UU Nomor 38 ini banyak kendala operasionalnya, maka diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pendistribusian zakat oleh Lembaga pengelola zakat memiliki imbas positif, diantaranya Pertama, menjamin keamanan dan kedisiplinan dalam menunaikan zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah hati saat bertemu Mustahik secara langsung untuk menerima zakat. Ketiga, lembaga pengelola zakat bisa meraih efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat laras dengan prioritas daerah. Keempat, menyiarkan Syiar dalam penyelenggaraan Islami.<sup>6</sup>

Lembaga Zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang menolong mengurus, mengendalikan, dan mengatur, mengalokasi, dan mendayagunakan zakat agar teralokasi pada para mustahik secara rata dan adil agar bisa mengentaskan kemiskinan berlandaskan Undang- Undang perihal Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat bahwa yang berhak mengurus, mengendalikan, dan mengatur zakat terpartisi menjadi dua, yakni: Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zulfiyah Z “Implementasi Program Linkage Dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018).

<sup>6</sup> Muhammad Baghir, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 204.

<sup>7</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Melihat Kabupaten Cirebon termasuk kedalam Kota/Kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi, dengan ini BAZNAS Kabupaten Cirebon berusaha memberi manfaat untuk lingkungan dan orang banyak dengan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya diwilayah Kabupaten Cirebon. Melalui program-program yang telah dan akan terus dilaksanakan sebagai bentuk komitmen BAZNAS dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki lima program utama guna menanggulangi kemiskinan, yaitu: Cirebon agamis; Cirebon peduli Cirebon sehat; Cirebon cerdas; dan Cirebon sejahtera.

Dengan beberapa rancangan dan program dari BAZNAS Kabupaten Cirebon di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Cirebon Sejahtera karena di antara kelima program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam bidang ekonomi ialah program Cirebon Sejahtera, yang mana tujuan utamanya ialah dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan ekonomi mustahik, dengan cara memberi modal usaha, apalagi banyak masyarakat yang menganggur tidak punya pekerjaan atau masyarakat dengan gaji yang kecil. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan membahasnya lebih detail mengenai pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera dengan judul **Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Cirebon Sejahtera Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.**



## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Zakat, Infak, dan Shodaqoh dengan topik kajian Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Cirebon Sejahtera. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pendistribusian & pendayagunaan dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera pada tahun 2021?
- b. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera?
- c. Apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam mendistribusikan zakat pada program Cirebon Sejahtera?
- d. Apa faktor pendukung yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan zakat pada program Cirebon Sejahtera?
- e. Apakah pendistribusian dana zakat pada program Cirebon Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

### 2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi pendistribusian & pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon melalui program Cirebon Sejahtera?
- b. Apakah sistem pelaksanaan program Cirebon sejahtera ini sudah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian & pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon melalui program Cirebon Sejahtera
2. Untuk mengetahui apakah pendistribusian dana zakat pada program Cirebon sejahtera ini sudah sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan informasi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Cirebon Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

#### 2. Secara Praktisi

##### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi

penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Lembaga Zakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan program pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian implementasi pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pendistribusian dana zakat ini telah dilakukan dan diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Pada karya penelitian yang lain memang telah membahas tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, namun tetapi beberapa penelitian ini berbeda maksud, tujuan, objek penelitian dan lokasi tempat penelitian. Untuk menghindari plagiarisme peneliti melakukan penelusuran diruang skripsi perpustakaan umum guna untuk skripsi yang memiliki kesamaan dan penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti, diantaranya:

*Pertama*, Dedi Purnomo, judul skripsi “Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Proses pendistribusian zakat oleh BAZNAS kabupaten siak selama ini dapat dikatakan cukup baik mulai dari penerima yang memang berhak mendapatkan zakat atau tepat sasaran terhadap 8 asnaf penerima zakat dan kemudian adalah ketepatan jadwal proses mendistribusikan dana bantuannya. Kemudian hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam proses pendistribusian hampir bisa dibilang tidak ada namun

permasalahan yang penulis temui yaitu Ketidaksesuaian data jumlah dana bantuan yang diberikan kepada mustahik, kurang efektifnya program bantuan ternak kepada mustahik, kurangnya pengawasan, dan bantuan yang diberikan belum bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat pada salah satu program di lembaga zakat. Disamping itu perbedaannya yakni metode penelitian dan tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh Dedi Purnomo adalah metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Purnomo di BAZNAS Kabupaten Siak sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kedua*, penelitian yang telah dilakukan oleh Okta Sugi Astuti dengan judul “Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Kota Kediri”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya implementasi penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Kediri memberikan dampak positif kepada mustahik. Bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik meningkat, dilihat dari banyaknya program zakat produktif yang diberikan sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada pembahasannya dan nuga tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Okta Sugi Astuti di LAZISNU Kota Kediri sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

---

<sup>8</sup> Dedi Purnomo, “Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2022).

<sup>9</sup> Okta Sugi Astuti, “Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada Lazisnu Kota Kediri”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2020).



*Ketiga*, Mohamad Ingsul dengan judul skripsi “Manajemen Strategis Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Dalam Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Jember”. Penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Manajemen strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat untuk mengentaskan kemiskinan dikelola sebaik mungkin dan di kelola sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) 2) Manajemen strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyalurkan zakatnya ke 8 asnaf 3) Faktor penghambat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat Nurul Hayat adalah yang pertama ketidaksesuaian waktu pendistribusian, faktor cuaca yang tidak mendukung, dan faktor minimnya transportasi. 4) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat Nurul Hayat melakukan jadwal ulang dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan koordinator daerah yang sudah ditentukan.<sup>10</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ingsul dengan penulis yakni bertujuan mengentaskan kemiskinan. Program yang penulis ambil yaitu “Cirebon Sejahtera” ini tujuannya untuk kemandirian para mustahik, dan berharap masyarakat Cirebon sejahtera. Dan perbedaannya adalah pada tempat penelitiannya dimana Muhamad Ingsul melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat sedangkan penulis di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Keempat*, penelitian yang telah dilakukan oleh Iin Gusanto dengan judul skripsi “Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)”. Dalam mengimplementasikan UU tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Lampung yaitu (1) dukungan dari pemerintah daerah masih minim dalam bentuk kebijakan (2) minimnya dana untuk sosialisasi (3) nihilnya sanksi bagi mereka (muzaki) yang tidak membayar zakat dengan demikian tidak ada paksaan

---

<sup>10</sup> Mohamad Ingsul, “Manajemen Strategis Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Jember”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

yang bisa dilakukan oleh BAZNAS kepada orang tersebut (4) kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS (5) kepedulian dari penerima zakat produktif yang masih minim terkait pengembalian modal usaha yang sudah diberikan (6) pengurus BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kurang melakukan kerja sama.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah meneliti tentang Analisis pengelolaan zakat di BAZNAS di Tinjau dari UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dengan menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaannya adalah pada tempat penelitiannya dimana Iin Gusanto melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Lampung sedangkan penulis di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Millatul Fadhilah dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Sarolangun Provinsi Jambi”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun dilakukan dengan: Pertama, pengumpulan dana zakat infaq dan shodaqoh dilakukan melalui UPZ Instansi/Sekolah dan pembayaran langsung dari umat Islam; Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan melalui LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), LAB (Layanan Aktif BAZNAS) dan MCB (Mualaf Center BAZNAS). Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>12</sup> Skripsi memiliki kesamaan penggunaan sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam menganalisis pengelolaan zakat pada Lembaga BAZNAS. Dan perbedaannya adalah skripsi ini hanya mendeskripsikan secara umum tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>11</sup> Iin Gusanto, “Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Bisnis dan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2018).

<sup>12</sup> Millatul Fadhilah, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2021).

Sedangkan penulis menganalisis secara spesifik mengenai penerapan pendistribusian dana zakat melalui Program “Cirebon Sejahtera” di BAZNAS Kabupaten Cirebon perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Dea Putri Anggraini dengan judul “Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program Sanggar GENIUS berbentuk bimbingan belajar gratis matematika dan peningkatan akhlakul karimah, ditujukan kepada anak yatim duafa setingkat SD, tidak menutup kemungkinan anak duafa non-yatim. Sanggar GENIUS kemanfaatannya dapat dirasakan oleh anak yatim. Dana ZIS diserahkan kepada guru sanggar sebagai upah (bisyaroh). Ada pelatihan setiap bulan di kantor Yatim Mandiri Kediri, serta monev yang dilakukan Staf Program setiap tahun sekali dengan mendatangi masing-masing sanggar. 2) Pelaksanaan pendistribusian dana ZIS melalui program Sanggar GENIUS sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 23/2011, pelaksanaan program yang tidak melanggar syariat Islam, berdasarkan prioritas mustahik, serta amanah dari donatur/muzaki. Laporan kegiatan pengelolaan zakat, dilakukan secara ringkas oleh Yatim Mandiri setiap pusat akhir tahun. Sesuai dengan PP. No 14 Tahun 2014, Yatim Mandiri melakukan audit syariah dan audit keuangan. Program Sanggar GENIUS membawa kesejahteraan bagi anak-anak binaannya. Selain itu, zakat merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kelima hal pokok yang terkandung dalam dlaruriyah. Lebih spesifiknya sanggar Genius melingkupi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Dea Putri Anggraini ini

---

<sup>13</sup> Dea Putri Anggraini, “Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Genius Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Yatim Mandiri Kediri)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

di BAZNAS Kabupaten Jepara sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Ketuju*, penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Ni'am dengan judul "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)". Dalam Islam salah satu instrumen yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pengelola zakat yang terstruktur dengan baik di Kabupaten Jepara adalah BAZNAS Kabupaten Jepara. Terdapat dua pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni secara aktif dan pasif. Hasil dari penelitian ini, dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara, belum ada strategi secara khusus yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Jepara. Pendistribusian secara khusus hanya dilakukan secara konsumtif dan nominalnya masih terbatas, sehingga strategi pendistribusian secara konsumtif tersebut tidak efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara karena belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang berarti kepada mustahik golongan miskin.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Ni'am ini di BAZNAS Kabupaten Jepara sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kedelapan*, Skripsi yang ditulis oleh Liya Aliyatul Himmah yang berjudul "Efektifitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZ Kota Semarang Tahun 2013". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZ kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kota

---

<sup>14</sup> Khoirun Ni'am, "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)". (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).



Semarang dinilai tidak efektif dikarenakan tidak tepatnya sasaran terhadap warga (mustahik) yang menerima pinjaman dana qardhul hasan dalam program Bina Mitra Mandiri. Tidak adanya upaya monitoring dari pihak BAZ kepada warga (mustahik) yang menerima zakat secara produktif (pemberian hewan ternak & peminjaman dana qardhul hasan), karena masih ada mustahik yang tidak menggunakan dana tersebut untuk usaha, dan banyak hewan ternak yang mati atau hilang. Keterbatasan SDM pengelola dalam menjalankan usahanya dan ketidakseriusan penanggungjawab dalam membina, mengelola dan meningkatkan jalannya program unit usaha servis hp.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Liya Aliyatul Himmah di BAZ kota Semarang sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kesembilan*, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ridhatullah dengan judul "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait pendistribusian dana zakat di era kontemporer terkhusus pada bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk mengetahui lebih dalam implementasi pendistribusian dana zakat pada program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian dana zakat pada program BCB Kalsel termasuk pada pola pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang pendistribusiannya berdasarkan pedoman pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS No. 64 Tahun 2014 dengan rincian tahapan: pendaftaran, seleksi administrasi, pendistribusian biaya pendidikan dan proyek sosial serta pengembangan diri dan laporan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Liya Aliyatul Himmah, "Efektifitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZ Kota Semarang Tahun 2013". (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

<sup>16</sup> Akhmad Ridhatullah, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Provinsi Kalimantan Selatan", (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada pendistribusiannya, penelitian yang dilakukan oleh bertujuan untuk Pendidikan sedangkan penulis bertujuan untuk memberikan modal usaha. Dan tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kesepuluh*, Skripsi yang ditulis oleh Syaafira dengan judul "Implementasi Pendistribusian Zakat Maal di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pendistribusian Zakat Maal di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat maal pada program bantuan modal usaha di LMI Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian zakat maal di LMI Kota Kediri pada program bantuan modal dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahiq yang sebelumnya sudah mempunyai usaha. Pendistribusian pada program tersebut telah sesuai dan tepat sasaran dan sesuai dengan syari'at islam pemberian tersebut diberikan kepada sebagian asnaf diantaranya fakir miskin, dhuafa. Untuk lebih meningkatkan perekonomian dalam pemberdayaan mustahiq di LMI Kota Kediri supaya memperbaiki kendala - kendala yang ada agar meningkatkan sosialisasi pelatihan untuk para mustahiq agar bisa kooperatif semua dan mengikuti pelatihan dengan baik.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada macam zakatnya, penelitian yang dilakukan oleh Syaafira menggunakan zakat maal Dan tempat penelitian, yang dilakukan oleh peneliti ini di LMI Kota Kediri, sedangkan tempat

---

<sup>17</sup> Syaarif, "Implementasi Pendistribusian Zakat Maal di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri Pada Program Bantuan Modal Usaha Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kesebelas*, jurnal yang ditulis oleh Farhan Amymie dengan judul jurnal “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”. Kesejahteraan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka Zakat merupakan salah satu instrument ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.<sup>18</sup> Persamaannya terletak pada salah satu rumusan masalah peneliti yaitu membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat pada program di lembaga zakat. Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang mana penelitian yang dilakukan oleh Farhan Amymie berfokus juga kepada pengelolaan zakat sedangkan penulis hanya berfokus pada pendistribusian zakat.

*Keduabelas*, jurnal yang ditulis oleh Emi Hartatik dengan judul "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di

---

<sup>18</sup> Farhan Amymie, *Optimalisasi Pendistribusian dan pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, (Bandung: Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, 2017), 1.

antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahik, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahik, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahik sendiri belum bisa memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahik.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas praktik pendistribusian zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Emi Hartatik di BAZDA Kabupaten Magelang sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Ketigabelas*, jurnal yang ditulis oleh Nursyamsudin dengan judul jurnal "Sistem Manajerial Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon dalam Pendayagunaan Zakat". Jurnal ini menyimpulkan bahwa secara umum sistem manajerial yang berlaku di BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena berbagai kendala. Fungsi-fungsi manajerial tidak dapat diterapkan secara efektif. BAZ merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur yang sebagian besar merupakan pekerja aktif. Hal ini telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ. Selain itu, manajemen kompensasi zakat belum berjalan efektif dan efisien karena belum adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Cirebon, dan perbedaannya yakni pada pembahasannya, penulis membahas mengenai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat

---

<sup>19</sup> Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, (Yogyakarta: Az-Zarqa', 2015), 29.

<sup>20</sup> Nursyamsudin, *Sistem Manajerial Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon dalam Pendayagunaan Zakat*, (Cirebon, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2016), 24.



sedangkan Nursyamsudin membahas mengenai system manajerial dalam pendayagunaan zakat.

*Keempatbelas* jurnal yang ditulis oleh Hirsan Una, Fatkhul Ulum dan M Chiar Hijaz yang berjudul "Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Melalui Program Enrekang Cerdas di Kabupaten Enrekang". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat untuk mewujudkan Enrekang cerdas. Kedua, Bagaimana pendistribusian dana zakat untuk bantuan pendidikan perguruan tinggi, penyelesaian studi (D3 dan S1) dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang melalui program Enrekang cerdas, dapat disimpulkan sebagai Pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan Enrekang cerdas, berfokus pada tiga hal utama, Pengembangan skill yaitu Pengembangan skill ini dilakukan berupa pemberian pelatihan pada lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan pihak BAZNAS seperti BLK (Balai Latihan Kerja) Makassar. Pemberian Modal Usaha yaitu Pemberian modal usaha ini diberikan oleh BAZNAS pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sudah diprioritaskan yaitu yang sudah berjalan usahanya. Pemberian Beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS mulai dari jenjang bawah, menengah dan atas serta jenjang perguruan tinggi. Hal lain yang diberikan dalam beasiswa pendidikan ini adalah beasiswa Tahfidzul Qur'an. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan baik dari jenjang bawah, menengah, atas dan perguruan tinggi serta Tahfidzul Qur'an dapat dilihat dengan jumlah sebagai berikut: Bantuan pendidikan untuk SD/SMP/SMA sebanyak 61 orang, Bantuan pendidikan D3/S1 sebanyak 34 orang, Bantuan untuk Tahfidzul Qur'an sebanyak 4 orang.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

---

<sup>21</sup> Hirsan Una, Fatkhul Ulum dan M Chiar Hijaz, *Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Melalui Program Enrekang Cerdas di Kabupaten Enrekang*, (Makassar: Jurnal Hukum Keluarga dan Dinamika Hukum Islam, 2023), 1.

yakni sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat melalui program yang ada di Lembaga Zakat. Disamping itu perbedaannya yakni pada program target nya, dan tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Hirsan Una, Fatkhul Ulum dan M Chiar Hijaz ini menggunakan program Pendidikan sedangkan penulis menggunakan program permodalan usaha. Dan tempat penelitian peneliti ini di BAZNAS Kabupaten Enrekang sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

*Kelimabelas* jurnal yang ditulis oleh Padmawati Tahir yang berjudul "Pemungutan Dan Pendistribusian Dana Zakat di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". Penelitian ini menjelaskan tentang apakah pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana distribusi dana ZIS lebih banyak diberikan kepada program yang sifatnya konsumtif daripada produktif. Apabila terjadi penyimpangan atau pengalihan dalam pemungutan dan pendistribusian dana ZIS apakah diberi sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pengelolaan zakat tentang sanksi yang akan diberikan kepada amilin yang dengan sengaja tidak menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan dan pendistribusian dana zakat di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun belum maksimal, dimana hasil pemungutan zakat masih rendah dibandingkan dengan pemungutan sadakah dan infaq, begitu juga dengan pendayagunaan yang sifatnya produktif masih sedikit itupun dari dana Sadakah dan Infaq, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin masih jauh dari harapan, apalagi di Provinsi Banten masih tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka sebaiknya BAZNAS lebih banyak mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membentuk kelompok untuk berwirausaha sehingga bisa menjadi

masyarakat yang mandiri yang tadinya menjadi mustahik menjadi muzakki. Bagi amilin yang melanggar undang-undang diberikan sanksi administratif.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah meneliti tentang pendistribusian zakat dari UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dan perbedaannya adalah pada tempat penelitiannya dimana Padmawati Tahir melakukan penelitian di Provinsi Banten sedangkan penulis di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.<sup>23</sup> Kerangka berfikir ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pelaksanaan penunaian zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tingkat nasional hingga tingkat wilayah kabupaten/kota yang berpedoman pada undang-undang tersebut dan peraturan lainnya sesuai dengan otonomi daerah masing-masing.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Cirebon Sejahtera serta ingin mengetahui bagaimana analisis undang-undang

---


<sup>22</sup> Padmawati Tahir, *Pemungutan Dan Pendistribusian Dana Zakat di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Banten: Journal of Islamic Lawa Studies, 2021), 1.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 95.

Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Berfikir**



Gambar diatas menjelaskan skema pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon melalui program Cirebon Sejahtera. Dan memastikan apakah pendistribusiandan pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional dalam program Cirebon Sejahtera ini sudah sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Metodologi**

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha



memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>24</sup> Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada Bimbingan Manasik Haji dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau suatu keadaan.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 18.

<sup>25</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*, (Jurnal Diakom, Desember, 2018), 84.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>26</sup>

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

## 3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dari penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim No.15 Sumber Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena dalam Lembaga Amil Zakat ini memiliki program “Cirebon Sejahtera” berbeda dengan Lembaga Amil Zakat lainnya.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>27</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi perspektif undang-undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan implementasi pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon Sejahtera.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif berupa survei atau observasi.<sup>28</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah berupa keterangan yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kabupaten Cirebon yang didapat dengan wawancara dengan Ketua BAZNAS kabupaten Cirebon, wakil ketua bidang pendistribusian serta penerima program Cirebon Sejahtera Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

### b. Data Skunder

Data skunder merupakan data atau informasi yang diperoleh pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan implementasi pendistribusian dana zakat melalui program Cirebon sejahtera.

<sup>27</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

<sup>28</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

<sup>29</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini, diantaranya yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>30</sup> Observasi yang dilakukan penulis pada penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon guna memperoleh data dan informasi mengenai implementasi pendistribusian dana zakat produktif melalui Program Cirebon Sejahtera dalam perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dana zakat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 135.



dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

#### 7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

##### c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Cirebon Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, pembahasannya

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II KONSEP DASAR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM CIREBON SEJAHTERA**

Bab ini memuat tentang sajian teori tentang pendistribusian, ruang lingkup zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), program Cirebon sejahtera, pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIREBON**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupate Cirebon, yang lain yakni sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, wilayah kerja, legalitas, beserta program-program pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mendeskripsikan mengenai implementasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui program Cirebon sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon lalu menganalisisnya berdasarkan perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

